

Nomor : 22

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MITRA ADIPERKASA Tbk

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima belas (25-05-2015), pukul 13.00 (tiga belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat.

Telah berada di hadapan saya, **ISYANA WISNUWARDHANI-SADJARWO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya **SUSIANA LATIF**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus lima puluh delapan (08-04-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan Jalan Kelapa Kopyor Barat VII CL.2/18, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Utara, tanggal lima belas Januari dua ribu dua belas (15-01-2012), Nomor: 3172064804580001), Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya **SJENIWATI GUSMAN**, lahir di Padang, pada tanggal enam Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (06-12-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, —

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, setempat dikenal — dengan Jalan Kembang Wangi II/17 Blok K5 (pemegang — tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk — Elektronik Jakarta Barat, tanggal dua puluh Januari dua ribu dua belas (20-01-2012), nomor : 3173084612580002), Warga — Negara Indonesia. —

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak — bersama-sama dalam kedudukan mereka masing-masing — selaku Direktur **PT MITRA ADIPERKASA, Tbk.**, dan berdasarkan — kekuasaan yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham — Luar Biasa perseroan yang akan disebut di bawah ini, yang — diadakan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima — belas (25-05-2015) selaku demikian para penghadap — bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan — atas nama serta sah mewakili Rapat Umum Pemegang — Saham Luar Biasa **PT MITRA ADIPERKASA, Tbk.**, berkedudukan — di Jakarta Pusat, sebagaimana anggaran dasarnya yang — telah diubah secara keseluruhan dan berikut dengan — perubahan dari padanya berturut-turut telah diumumkan — dan termaktub dalam: —

- Berita Negara Republik Indonesia nomor: 94, tanggal dua-
puluh tiga Nopember dua ribu empat (23-11-2004), —
Tambahan Nomor : 11588; —
- Berita Negara Republik Indonesia nomor: 82, tanggal —
empat belas Oktober dua ribu lima (14-10-2005), —
Tambahan Nomor: 987; —
- Berita Negara Republik Indonesia nomor: 4, tanggal tiga —

belas Januari dua ribu sembilan (13-1-2009), Tambahan —
 Nomor: 934; _____

- Berita Negara Republik Indonesia nomor: 14, tanggal tujuh
 belas Februari dua ribu dua belas (17-2-2012), Tambahan —
 Nomor: 1504; _____

sedangkan perubahan terakhir dari susunan anggota —
 Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut —
 termuat dalam: _____

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, —
 tanggal dua puluh satu Mei dua ribu empat belas —
 (21-05-2014), Nomor: 16, akta mana telah diberitahukan —
 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
 Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
 dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan —
 Perubahan Data Perseroan tanggal tujuh belas Juni dua —
 ribu empat belas (17-06-2014), Nomor : AHU-_____
 14071.40.22.2014; _____

(selanjutnya perseroan terbatas **PT. MITRA ADIPERKASA, Tbk** —
 disebut: **Perseroan**). _____

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. _____

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka _____

sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan —
 sebagai berikut: _____

- Bahwa pada hari, Senin tanggal dua puluh lima Mei dua ribu
 lima belas (25-05-2015), bertempat di Ruang Puri Ratna, Hotel
 Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 86, _____
 Jakarta 10220, dari pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh —

lima menit) sampai dengan pukul 12.50 (dua belas lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, (selanjutnya disebut: **RAPAT**).

- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah, yang bersama-sama mewakili 1.300.977.543 (satu miliar tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau 78,37% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga tanggal RAPAT yaitu 1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh sembilan April dua ribu lima belas (29-04-2015) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat, dengan demikian korum yang disyaratkan dalam (i) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (untuk selanjutnya disebut UUPT) dan (iii) Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK 32) telah dipenuhi, sehingga RAPAT adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara RAPAT.

- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Bapak **GUSTI BENDORO** _____
PANGERAN HARYO HAJI PRABUKUSUMO, dalam _____
kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) -
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris —
Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh —
satu Mei dua ribu lima belas (21-05-2015) sesuai dengan —
ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. —
- Bahwa acara RAPAT antara lain adalah: _____
 - **Persetujuan atas rencana perubahan beberapa** _____
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka _____
penyesuaian dan pemenuhan POJK 32 dan Peraturan _____
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang _____
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan _____
Publik ("POJK 33"). _____
- Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah Rapatnya—
demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, Nomor: 21—✓
tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima belas (25-05-2015).—✓
- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah diputuskan beberapa —
keputusan, antara lain yang menyangkut perubahan —
beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam —
rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK Nomor: _____
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan —
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan —
POJK Nomor: 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan —
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. _____
- Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —

dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.

- Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari Akta Risalah Rapat sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini Para Penghadap menyatakan bahwa RAPAT tersebut menyetujui untuk mata acara RAPAT kelima yaitu:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut maka untuk selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ PASAL 1 _____

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT MITRA ADIPERKASA Tbk**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik —
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. —

— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —

— PASAL 2 —

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung
sejak tanggal 31-7-1995 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima). —

— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

— PASAL 3 —

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:—

- a. Perdagangan; —
- b. Jasa; —
- c. Industri; —
- d. Pengangkutan; —
- e. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan; —
- f. Perikanan; —
- g. Peternakan; —
- h. Pertambangan. —

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, —

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha —
sebagai berikut:—

A. Kegiatan usaha utama:—

- a. Menjalankan perdagangan umum termasuk —
perdagangan eceran; —
- b. Bertindak sebagai agen dan atau distributor dari —
badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik —
dari dalam maupun dari luar negeri. —

- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:-----
- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal;-----
 - b. Berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjaianan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan), terutama di bidang jasa perdagangan eceran;-----
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;-----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;-----
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;-----
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisional maupun secara modern;-----
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam binatang ternak yang dapat dipelihara;-----
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari

segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalan dan proses lanjutan.

MODAL

PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 41,5% (empat puluh satu koma lima persen) atau sejumlah 1.660.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.830.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut juga "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek

yang mengandung hak untuk memperoleh saham (untuk selanjutnya disebut juga dengan "Efek Bersifat Ekuitas") yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**" atau disingkat "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

-HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

-Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan Efek

Bersifat Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan – perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.---

-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek ----

Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang -- saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -----

Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan kepada pihak tertentu ----- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga yang – tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang – ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang------ undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan -----

Perseroan, pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ---- dikonversi menjadi saham, waran dan atau efek lainnya -----

yang sejenis dengan itu dan pengeluaran saham yang ----- dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi –

yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan Perseroan ---- tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham -----

yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan ----- mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran --

Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - Modal di Indonesia.-----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam -----

simpanan kepada pemegang efek yang dapat ditukar ----- dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk -----

memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----

berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran efek tersebut.-----

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----
terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan -----
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-----PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN-----

-----PASAL 5-----

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS. -----
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang -----
memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----
modal dasar;-----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari -----
modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;-----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ———
 dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi ———
 sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali —
 anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal —
 disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat —
 (2) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang ———
 Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan —
 setelah jangka waktu dalam huruf c di atas tidak ———
 terpenuhi;—

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a —
 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah ———
 anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d di
 atas.—

3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan —
 modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran —
 modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
 paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar —
 dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya
 yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —
 kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan
 anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
 Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal —
 disetor tersebut.—

—————SAHAM—————

—————PASAL 6—————

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ———

- saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
 3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
 4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
 5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
 7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
 8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak .

sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota _____ Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan _____ Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung _____ pada surat saham atau surat kolektif saham yang _____ bersangkutan. _____

9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada _____ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank _____ Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), _____ maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi _____ tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian _____ atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak _____ Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti pencatatan dalam _____ Daftar Pemegang Saham Perseroan. _____
10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk _____ saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya _____ harus mencantumkan: _____
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan _____ Penitipan Kolektif yang bersangkutan; _____
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; _____
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; _____
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam _____ konfirmasi tertulis; _____
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif _____ dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan _____ dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. _____

11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM PENGGANTI

PASAL 7

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat

saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk ----- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham ----- tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik ----- Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ----- Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan.-----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----

Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan ----- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana ----- berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk ----- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian dimaksud.-----

-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----- kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk ----- Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian — atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada — pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. —
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan — dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. —
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam — Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa — pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan — surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. —
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam — Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, — diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan — atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. —
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam — Penitipan Kolektif berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya — pada rekening Efek tersebut. —
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan — daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang — dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank — Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga — Penyimpanan dan penyelesaian untuk selanjutnya — diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari —

kerja sebelum panggilan RUPS. _____

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara _____ dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam _____ Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan _____ bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak _____ Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif _____ pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan _____ ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib _____ menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada _____ Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum _____ panggilan RUPS. _____

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau _____ hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada _____ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham _____ dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus _____ atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada _____ Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing _____ pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan _____ Efek tersebut. _____

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank _____ Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank _____ Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa _____ Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk _____ dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan _____

Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota

Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -----
 Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro -----
 Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.-----

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -----
 memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -----
 mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----
 Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran -----
 Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -----
 persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.-----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan -----
 hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan
 penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya --
 selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal -----
 permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, -----
 dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang -----
 tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan --
 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di -
 Indonesia.-----
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari -----
 kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk --
 menetapkan nama para pemegang saham yang berhak -----
 hadir dalam Rapat yang dimaksud.-----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -----
 karena kematian seorang pemegang saham atau karena --
 suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu -----
 saham beralih karena hukum, dengan mengajukan -----
 permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya --

sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan _____
 didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. _____
 -Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat _____
 menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa _____
 mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta _____
 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di _____
 Indonesia. _____

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam _____
 Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan _____
 hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas _____
 saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap _____
 setiap peralihan hak menurut ayat (10) Pasal ini. _____

_____ DIREKSI _____

_____ PASAL 10 _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri _____
 dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan _____
 susunan sebagai berikut : _____
 a. seorang Presiden Direktur; _____
 b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan _____
 c. seorang Direktur atau lebih. _____
 -Anggota Direksi diangkat dari warga negara Indonesia dan _____
 atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan _____
 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan _____
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
 -Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) _____
 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili _____
 sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham _____

dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima - secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari _____ sebelum tanggal Panggilan RUPS. _____

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu _____ sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak _____ tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi _____ hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. _____

- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir _____ dapat diangkat kembali. _____

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih _____ atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka _____ waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi _____ lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi _____ lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan _____ perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal _____ dan Anggaran Dasar. _____

-Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya _____ RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu _____ dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. _____

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota _____ Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat dalam _____ RUPS sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus _____ diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa _____ jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. _____

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota _____ Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh _____ anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan _____ Komisaris. _____
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya _____ dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis _____ kepada Perseroan sekurangnyanya 90 (sembilan puluh) hari _____ sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk _____ memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi _____ dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari _____ setelah diterimanya surat pengunduran diri. _____
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam _____ jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan _____ lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota _____ Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. _____
 - Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga _____ mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari _____ 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila _____ telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota _____ Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal _____ jumlah anggota Direksi. _____
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau _____ penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus _____ memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau _____ komite yang menjalankan fungsi nominasi. _____
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: _____

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 11

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain yang tidak bersifat operasional;
 - c. Melepaskan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan;
 - d. Menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan;
 - e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;

- f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----
 Perseroan dalam perseroan atau badan lain; -----
- g. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*)
 yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah
 tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; ---
- h. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari -----
 pembukuan piutang dan penghapusan persediaan -----
 barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan ---
 oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
- i. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta -
 kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa ----
 yang ditetapkan dalam ketentuan ayat (2) di bawah ini. -
- j. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi. -----
 harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang ---
 bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.-----
- 2 Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang ----
 merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang -----
 mengatur mengenai Transaksi Material termasuk tindakan ----
 untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas ----
 kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima ---
 puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam -
 satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -
 maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum -----
 tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dengan -----
 memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ----
 Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material.-----

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa _____
 penggabungan, peleburan atau pengambilalihan _____
 Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan _____
 agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka _____
 waktu berdirinya Perseroan maupun pembubaran Perseroan,
 Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur _____
 dalam Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar ini. _____
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang _____
 memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota _____
 Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan _____
 kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan _____
 persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari _____
 pemegang saham yang tidak mempunyai benturan _____
 kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
 (8) di bawah ini. _____
- ✓ 5. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak _____
 dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta _____
 mewakili Perseroan. _____
6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili _____
 Perseroan apabila: _____
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan _____
 dengan anggota Direksi yang bersangkutan; _____
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai _____
 kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan _____
 Perseroan. _____
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara _____
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) _____

Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan _____ pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: _____

- 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham _____ yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau _____
- 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud _____ pada Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar ini. _____

b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: _____

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; _____
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi _____ mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; _____ atau _____
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

PASAL 12

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara _____ berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana atas hal-hal sebagai berikut: _____

- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih _____ anggota Direksi; _____

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota —
Dewan Komisaris; atau _____
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih _____
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 _____
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham —
dengan hak suara yang sah. _____
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang _____
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut _____
ketentuan Pasal 11 ayat (5) di atas. _____
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat —
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada _____
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima _____
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal _____
Rapat. _____
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, _____
waktu, tempat, acara Rapat, dan bahan acara Rapat paling
lambat sebelum Rapat diselenggarakan. _____
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau —
tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua _____
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang —
sah dan mengikat. _____
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal _____
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi _____

dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat _____ Direksi dibuat oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh Ketua _____ Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan _____ dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian _____ ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir _____ dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan _____ wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat _____ tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah _____ ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. _____
- Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan _____ demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi _____ Rapat Direksi yang dilakukan bersamaan dengan Dewan _____ Komisaris. _____
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa _____ mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua _____ anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua _____ anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul _____ yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani _____ persetujuan tersebut. _____
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil _____ dengan sah dalam Rapat Direksi. _____

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 13

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris;
 - c. seorang Komisaris atau lebih.
2. Dewan Komisaris diangkat dari warganegara Indonesia dan atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

-Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-

waktu.-----

- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali.-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----
lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan ----
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan --
memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.-----

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) --
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang --
diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris ----
yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ----
yang masih menjabat.-----

-Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris ----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) terpenuhi ----
maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi -----
lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS
Tahunan yang berikutnya.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan --
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --
sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya.-----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
 - masa jabatannya berakhir;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -- dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---- Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi ---- tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ---- melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang ----- mendesak bagi Perseroan. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ---- tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan -- dari tindakan tersebut.-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -- sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris ---- wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ----- sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

- Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (13) dalam Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 16

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PASAL 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.
 - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris.
 - e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan

Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----
tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

-----PASAL 18-----

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
2. a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas -----
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa -----
sebagaimana dimaksud huruf a di atas diterima Direksi.-----
- c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf c di atas diterima Dewan Komisaris.

e. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:

- (i) dilakukan dengan itikad baik;
- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

- Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a di atas dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

4. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf d.

5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

6. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS

jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi -
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 19-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----
tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama -----
Perseroan atau ibukota Provinsi tempat kedudukan Bursa -----
Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan ("OJK") paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam -
hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan --
wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK --
paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- ✓ 3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,
pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus --
mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa -----
akan diadakan pemanggilan RUPS, dengan cara memasang
iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia,
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa --
Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, bahwa --

akan diadakan pemanggilan RUPS tanpa mengurangi _____
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal _____
pemanggilan RUPS. _____

4. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 (dua _____
puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. _____

- Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para _____
pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam 1 (satu) _____
surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek _____
dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan _____
bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang _____
digunakan paling kurang bahasa Inggris. _____

5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, _____
waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak _____
hadir dalam RUPS dan mafa acara rapat, dengan disertai _____
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan _____
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari _____
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS _____
diadakan. _____

-Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan _____
pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana _____
dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (4) di bawah telah _____
tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal _____
pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari neraca dan _____
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat _____
diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari _____

pemegang saham.

6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 - d. usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas harus:
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 20

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada _____ seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau _____ berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu _____ dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah _____ seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak _____ ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau _____ berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu _____ dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang _____ yang dipilih oleh dan diantara pemegang saham yang hadir dalam RUPS. _____

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh _____ Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai _____ benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. _____ Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai _____ benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah _____ seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi _____ mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan _____ diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang _____ anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan _____ kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai _____ benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah _____ seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk

- oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan Risalah RUPS.
 - Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
 4. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 5. Pengumuman ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS

diselenggarakan. _____

_____KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN_____

_____PASAL 21_____

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh _____ pemegang saham atau kuasanya yang sah yang _____ mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah _____ dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan _____ lain dalam Anggaran Dasar. _____
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat _____ (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____ pemanggilan RUPS kedua. _____
- c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) _____ hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung _____ sejak RUPS pertama, dengan syarat dan acara yang _____ sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, _____ kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana _____ ditetapkan dalam huruf d dan pemanggilan harus _____ dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS _____ kedua tersebut tanpa perlu dilakukan pengumuman _____ terlebih dahulu dan disertai dengan informasi bahwa _____ RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak _____ mencapai kuorum. _____
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil _____ keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh _____ pemegang saham atau kuasanya yang sah yang _____ mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari _____

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak ----- tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum ----- kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ----- ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan ----- yang berlaku.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham ----- lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
 - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ----- tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata ----- dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari ----- kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
 - Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk ----- mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS ----- diadakan. -----
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ----- pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
4. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, anggota Direksi, ----- anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ----- bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi ----- dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa ----- pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara. --
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --

surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal - lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan - lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang bersama-sama ----- mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah.-----

6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ----- pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan - kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari - jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS. -----
8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ----- yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan ----- suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----- suara.-----
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika ----- disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh ----- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ----- dalam undang-undang atau Anggaran Dasar ditentukan ----- lain. -----

10. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang _____ mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang _____ dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di atas harus diambil _____ dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan _____ tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham _____ independen, yaitu pemegang saham yang tidak _____ mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut - (untuk selanjutnya disingkat "**Pemegang Saham Independen**") yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh _____ persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham _____ Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang _____ memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki _____ oleh seluruh Pemegang Saham Independen. _____
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang _____ saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau _____ pendapat. _____
- c. Pemegang saham yang mempunyai benturan _____ kepentingan dianggap telah memberikan keputusan _____ yang sama dengan keputusan yang diambil oleh _____ Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai _____ benturan kepentingan; _____
- d. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) _____

huruf a Pasal ini di atas tidak tercapai, maka dapat -----
 diadakan RUPS yang kedua dan RUPS kedua adalah sah --
 apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -----
 yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -----
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --
 dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dengan -----
 tetap tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini dan --
 keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50%
 (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki -----
 Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.---

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai maka atas --
 permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat -----
 diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil ----
 keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
 Independen dari saham dengan hak suara yang sah, ----
 dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK. -----

11. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan -----
 atau djadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan ----
 hutang, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -----
 persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -----
 maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----
 pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan -----
 agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran, -----
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----

paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah dan _____ keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ _____ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan _____ hak suara yang hadir dalam RUPS. _____

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat (11) huruf a _____ Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan _____ RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah bila dihadiri _____ oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak _____ suara yang sah dan keputusannya disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ _____ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak _____ suara yang hadir dalam RUPS. _____

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka _____ atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, _____ jumlah suara untuk mengambil keputusan, _____ pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS _____ ketiga ditetapkan oleh OJK. _____

12. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham _____ selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam _____ RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut: _____

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut _____ berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS _____ yang bersangkutan; dan _____

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih _____ pemegang saham yang secara bersama-sama _____ memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah _____

- seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 22

1. Perubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal ditempatkan dan modal disetor ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua dalam rangka perubahan Anggaran Dasar selain mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$

(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

-Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS kedua adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 23

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum

- tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus — disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum — dimulainya tahun buku yang akan datang.
 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari — sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di — kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
 5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba — rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, — salah satu diantaranya berperedaran nasional dan lainnya — yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, selambat — lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti — tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang — telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo — laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan — kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan — yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga — harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen —

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku – di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan — dicatat.-----

-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang — atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan ---- oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.-----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada ---- semua pemegang saham.-----

-Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai — kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 — (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah ---- RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----

-Pasal 19 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi ----- pengumuman tersebut.-----

3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada ---- tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih ----- seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---- yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong ---- Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ----- besarnya ditentukan oleh RUPS.-----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan - dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -

buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakannya bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 26

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini — berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan — peraturan perundang-undangan lainnya. —
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam — Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS

Akhirnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya — sebagaimana tersebut diatas: —

A. Menyatakan dan menegaskan susunan pemegang saham — Perseroan per tanggal tiga puluh April dua ribu lima belas — (30-04-2015) sebagai berikut: —

1. **PT. SATYA MULIA GEMA GEMILANG**, sebanyak 929.600.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu) — saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar — Rp.464.800.000.000,- (empat ratus enam puluh empat — miliar delapan ratus juta Rupiah). —
2. **Masyarakat**, sebanyak 730.400.000 (tujuh ratus tiga puluh — juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal — seluruhnya sebesar Rp.365.200.000.000,- (tiga ratus enam — puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah). —

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.660.000.000 (satu milyar — enam ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal — seluruhnya Rp.830.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh — miliar Rupiah). —

B. Menyatakan dan menegaskan susunan para anggota —

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah — diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan — Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh — satu Mei dua ribu empat belas (21-05-2014), sebagaimana — termaktub dalam Akta Nomor: 15, tanggal dua puluh satu — Mei dua ribu empat belas (21-05-2014), yang minuta ————— aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan susunan sebagai berikut : —————

Direksi : —————

- Presiden Direktur : Tuan **HERMAN BERNHARD** —————
LEOPOLD MANTIRI, lahir di ———
 Bogor, pada tanggal sebelas —
 September seribu sembilan —
 ratus tiga puluh sembilan ———
 (11-09-1939), swasta, —————
 bertempat tinggal di Jakarta —
 Utara, Kecamatan Kelapa ———
 Gading, Kelurahan Kelapa ———
 Gading Barat, Rukun —————
 Tetangga 002, Rukun Warga —
 006, setempat dikenal —————
 dengan Jalan Raya Pelepah —
 Indah QB.3/1, (pemegang ———
 tanda pengenal yang berupa
 Kartu Tanda Penduduk —————
 Kelurahan Kelapa Gading ———
 Barat, tanggal empat Oktober

- Wakil Presiden Direktur

dua ribu satu (04-10-2001), _____
 Nomor: 09.5106.110939.0098), -
 Warga Negara Indonesia _____

: Tuan **VIRENDRA PRAKASH** _____

SHARMA, lahir di Jaipur, pada -
 tanggal dua puluh tiga Maret -
 seribu sembilan ratus lima _____
 puluh delapan (23-03-1958), --
 swasta, , bertempat tinggal di -
 Jakarta Selatan, Apartemen ---
 Nuansa Hijau Tower C Lantai --
 11/3, Pondok Indah, _____
 (pemegang tanda pengenal -
 yang berupa Kartu Izin Tinggal
 Tetap Elektronik yang _____
 dikeluarkan oleh Direktorat ---
 Jenderal Imigrasi, Kementerian
 Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia, tanggal ---
 empat September dua ribu ---
 tiga belas (04-09-2013) nomor:
 JEGAB33093), Warga Negara -
 India; _____

- Direktur

: nyonya **SUSIANA LATIF** _____

tersebut di atas. _____

- Direktur

: nyonya **SJENIWATI GUSMAN** ---

tersebut di atas. _____

- Direktur

: Tuan **MICHAEL DAVID CAPPER**, lahir di Solihull, Inggris, pada --- tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh --- empat (17-04-1964), swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta --- Selatan, setempat dikenal --- dengan Aston Hotel Room --- 2002, Jalan Garnisun Dalam -- - Nomor: 8, Karet Semanggi, --- (pemegang tanda pengenal --- yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan --- oleh Kantor Imigrasi Jakarta --- Selatan tanggal sembilan --- belas Juni dua ribu tiga belas -- (19-06-2013), nomor: 2C11JE --- 9891-M), Warga Negara ----- Inggris;-----

- Direktur

: Tuan **HENDRY HASIROLAN** ----- **BATUBARA**, lahir di Jakarta, --- pada tanggal dua Nopember seribu sembilan ratus lima --- puluh tujuh (02-11-1957), ----- swasta, bertempat tinggal di -- Kota Tangerang Selatan, ----- Kecamatan Pondok Aren, ----

Kelurahan Pondok Jaya, -----
 Rukun Tetangga 003, Rukun ---
 Warga 007, bertempat dikenal -
 dengan Jalan Senopati II Blok -
 B-3 KEB TERRACE, (pemegang -
 tanda pengenal yang berupa
 Kartu Tanda Penduduk Kota ---
 Tangerang Selatan, tanggal ---
 sepuluh Januari dua ribu tiga -
 belas (10-01-2013), Nomor: ----
 3674030211570001), Warga ----
 Negara Indonesia.-----

- Direktur Independen

: Tuan **JOHANES RIDWAN**, -----
 Sarjana Hukum, lahir di Sungai -
 Liat, pada tanggal tujuh belas
 Agustus seribu sembilan ratus --
 enam puluh lima (17-08-1965), -
 swasta, bertempat tinggal di --
 Jakarta Barat, Kecamatan --
 Grogol Petamburan, -----
 Kelurahan Grogol, Rukun -----
 Tetangga 008, Rukun Warga --
 007, bertempat dikenal Jalan --
 Jalan Dokter Nurdin 1 Nomor
 9, (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu --
 Tanda Penduduk Kelurahan ---

Grogol tanggal dua puluh —
sembilan September dua ribu -
sebelas (29-09-2011), Nomor: —
3173021708650010), Warga —
Negara Indonesia; —

Dewan Komisaris : —

- Presiden Komisaris
Independen

: Nyonya **MIEN SUGANDHI**, —
lahir di Magelang, pada —
tanggal enam Oktober seribu -
sembilan ratus tiga puluh —
empat (06-10-1934), swasta, —
bertempat tinggal di Jakarta -
Pusat, Kecamatan Menteng, —
Kelurahan Menteng, Rukun —
Tetangga 001, Rukun Warga —
002, setempat dikenal dengan
Jalan Diponegoro nomor: 54, —
(pemegang tanda pengenal -
yang berupa Kartu Tanda —
Penduduk Kelurahan —
Menteng, tanggal dua puluh -
tiga Januari seribu sembilan —
ratus sembilan puluh enam —
(23-01-1996) Nomor: —
1604.25891/4610340031), —
Warga Negara Indonesia; —

- Wakil Presiden Komisaris

: Tuan **GUSTI BENDORO** —

Independen

PANGERAN HARYO HAJI _____

PRABUKUSUMO, Sarjana _____

Psikologi, lahir di Yogyakarta –

pada tanggal dua puluh dua –

Desember seribu sembilan _____

ratus lima puluh empat _____

(22-12-1954), swasta, _____

bertempat tinggal di Kota _____

Yogyakarta, Kecamatan _____

Kraton, Kelurahan _____

Panembahan, _____

Rukun Tetangga 032, _____

Rukun Warga 009, setempat –

dikenal dengan Keraton _____

Yogyakarta, _____

(pemegang tanda pengenal –

yang berupa Kartu Tanda _____

Penduduk Elektronik Kota _____

Yogyakarta, tanggal sepuluh –

Agustus dua ribu dua belas _____

(10-08-2012), Nomor : _____

3471092212540001), Warga _____

Negara Indonesia; _____

- Komisaris

: Tuan **AGUS GOZALI**, lahir di _____

Jakarta, pada tanggal dua _____

puluh sembilan Agustus seribu -

sembilan ratus tujuh puluh tiga

(29-08-1973), swasta, -----
 bertempat tinggal di Jakarta -
 Barat, Kecamatan Tambora, -
 Kelurahan Tanah Sereal, Rukun
 Tetangga 008, Rukun Warga -
 014, setempat dikenal -----
 dengan Jalan Tanah Sereal -
 1/11 (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu -
 Tanda Penduduk yang -----
 dikeluarkan oleh Kelurahan -
 Tanah Sereal, tanggal tiga -----
 puluh satu Agustus dua ribu -
 dua belas (31-08-2012), nomor:
 3173042908730009), Warga --
 Negara Indonesia; -----

- Komisaris

: Tuan **HANDAKA SANTOSA**, lahir
 di Surakarta, pada tanggal --
 dua puluh April seribu -----
 sembilan ratus lima puluh -----
 enam (20-04-1956), swasta, --
 bertempat tinggal di Jakarta -
 Barat, Kecamatan -----
 Kembangan, Kelurahan -----
 Kembangan Selatan, Rukun --
 Tetangga 010, Rukun Warga -
 003, setempat dikenal -----

- Komisaris

dengan Jalan Kembang ———
 Molek Blok J 5 Nomor 12 A; ———
 (pemegang tanda pengenal —
 yang berupa Kartu Tanda ———
 Penduduk yang dikeluarkan —
 oleh Kelurahan Kembangan —
 Selatan, tanggal tiga puluh —
 satu Mei dua ribu sebelas (31—
 -05-2011), Nomor: ———
 3173082004560004), Warga ———
 Negara Indonesia ; ———

: Tuan **PRAKOSO EKO** ———

SETYAWAN HIMAWAN, lahir di —
 Jakarta, pada tanggal ———
 delapan belas September —
 seribu sembilan ratus lima —
 puluh empat (18-09-1954), ———
 swasta, bertempat tinggal di —
 Jakarta Utara, Kecamatan ———
 Penjaringan, Kelurahan Pluit, —
 Rukun Tetangga 003, Rukun —
 Warga 007, setempat dikenal —
 dengan Pluit Sakti VI/40, ———
 (pemegang tanda pengenal —
 yang berupa Kartu Tanda ———
 Penduduk yang dikeluarkan —
 oleh Kelurahan Pluit, tanggal —

sebelas September dua ribu —
 dua belas (11-09-2012), —
 Nomor: 3172011809540005), —
 Warga Negara Indonesia; —

C. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada 2 (dua) —
 anggota Direksi Perseroan dengan hak Substitusi tersebut, —
 untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, —
 penting dan/atau diisyaratkan dalam rangka efektifnya, —
 sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan —
 sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Agenda —
 Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,
 termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk (a) menghadap di
 hadapan Notaris, (b) menyatakan kembali keputusan —
 keputusan yang diambil dalam Agenda Kelima Rapat Umum
 Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, baik sebagian —
 maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris maupun —
 dalam bentuk lainnya, dan/atau (c) mengumumkan, —
 memberitahukan dan/atau melaporkan sebagian atau —
 seluruh keputusan sebagaimana diambil dan diputuskan —
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -
 ini kepada publik, para pemegang saham Perseroan, pihak—
 pihak terkait serta instansi dan/atau pejabat yang —
 berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas —
 Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Menteri Hukum —
 Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —

Akta ini di selesaikan pada pukul 13.10 (tiga belas lewat
 sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. —

DEMikianLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, _____
 tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awai akta ini _____
 dengan dihadiri oleh : _____

1. Nona IKA RIZKY CHANDRASARI, Sarjana Hukum, Magister _____
 Kenotariatan, lahir di Manokwari, pada tanggal empat _____
 Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-03-_____
 1989), bertempat tinggal di Kota Jayapura, Kecamatan _____
 Abepura, Kelurahan VIM, setempat dikenal dengan Pemda II
 Blok A Nomor: 15-A Kotaraja (pemegang tanda pengenal _____
 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota _____
 Jayapura, tanggal sembilan belas Oktober dua ribu dua _____
 belas (19-10-2012), Nomor: 9171034403890007), Warga _____
 Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. Dan; -
2. Nona IDA AYU PUTU SWANDEWI, Sarjana Hukum, Magister _____
 Kenotariatan, lahir di Kemenuh, pada tanggal dua puluh _____
 tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan _____
 (27-03-1989), bertempat tinggal di Kemenuh, Kabupaten _____
 Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kelurahan Kemenuh, Banjar _____
 Kemenuh, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu _____
 Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Gianyar, tanggal _____
 enam belas Juli dua ribu dua belas (16-07-2012) Nomor: _____
 5104016703890002, Warga Negara Indonesia, untuk _____
 sementara berada di Jakarta. _____

-keduanya adalah pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-
 saksi. _____

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para _____

penghadap dan para saksi, maka akta ini segera _____
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris. _____

Dilangsungkan dengan tiga perubahan karena tiga _____
gantian tanpa tambahan maupun coretan. _____
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH
Notaris di Jakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0936159
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MITRA ADIPERKASA Tbk

Kepada Yth.
Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,
MH.,
Gedung Prince Center/Citibank Lantai 11 Ruang 1103
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 Juni 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, **PT MITRA ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ptl. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3511540.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 01 Juni 2015